

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Islam merupakan agama *rahmatan lil'alam*, memberikan manfaat bagi seluruh makhluk hidup di dunia. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. dalam Al-Quran surat Al-Anbiya' ayat 107,

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya, “Dan tiadalah mengutus kamu (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam (*rahmatan lil 'alamin*)”.

Salah satu bentuk “rahmat”-Nya adalah filantropi atau cinta kasih (kedermawanan dan sebagainya) kepada sesama (Kemdikbud, 2016). Secara lebih luas, akar kata filantropi berasal dari “*loving people*” sehingga banyak dipraktikkan oleh entitas budaya dan komunitas keberagamaan di belahan dunia. Menurut perjalanannya, pemahaman tentang keadilan sosial dari berbagai komunitas keagamaan mengalami perbedaan pandangan. Salah satunya menurut Sayyid Qutb untuk memahami sifat keadilan sosial dalam Islam harus mempelajari tentang ketuhanan, alam semesta, kehidupan dan kemanusiaan sebagai relasi antara sang pencipta dan ciptaan-Nya (Ahmadi, 2015).

Aspek-aspek filantropi dalam agama Islam adalah zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf, serta dalam pelaksanaan filantropi ini termasuk ibadah *maaliyah ijtima'iyah* atau ibadah yang berdimensi sosial yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan baik dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat (Qardhawi, 2006). Apabila merujuk pada Al-Quran, terdapat suatu sistem ekonomi Islam dalam penerapan aspek filantropi, yaitu lebih mengutamakan kesempatan dan pendapatan (Q.S. Ali Imran: 180), dilarang melakukan pemborosan (Q.S. Al-Isra: 26), dilarang melakukan spekulasi serta praktek-praktek ketidakjujuran dan penipuan (Q.S. Huud: 85-86), dan Islam menghendaki semua bentuk kegiatan ekonomi yang dilakukan dengan usaha yang sah dan jujur serta dilandasi dengan iman dan itikad yang baik (Q.S. An-Nisa': 29) (Linge, 2015).

Menurut survei yang dilakukan oleh lembaga *Charities Aid Foundation* (CAF) berdasarkan *CAF World Giving Index* pada tahun 2018, Indonesia menjadi negara paling derma di dunia dengan mendapatkan nilai rata-rata 59 persen mengalahkan 146 negara (Charities Aid Foundation, 2018). Indeks ini bertujuan memberi gambaran mengenai cakupan dan sifat memberi seluruh negara di dunia, dan menilai tiga aspek sifat memberi, yaitu membantu orang asing, menyumbangkan uang untuk kegiatan amal, dan menjadi sukarelawan dalam organisasi tertentu (Wirayani & Purnomo, 2019).

Dilihat dari posisi Indonesia menjadi negara terderma di dunia tercermin pada potensi filantropi Islam-nya yang begitu besar. Berdasarkan laporan *Outlook Zakat Indonesia 2019*, potensi zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) di Indonesia mencapai 462 triliun rupiah pada tahun 2017 (Badan Amil Zakat Nasional, 2019). Selain itu, aspek filantropi Islam yang lain yaitu wakaf, memiliki potensi yang besar pula. Menurut Direktur Utama Inisiatif Wakaf (iWakaf), Romdlon Hidayat, mengatakan bahwa potensi aset wakaf di Indonesia mencapai 2.000 triliun rupiah, dan potensi wakaf uang mencapai 188 triliun rupiah per tahun. Jadi, wakaf mempunyai kemampuan untuk berkontribusi pada pembangunan bangsa ini, baik aspek infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ataupun aspek sosial keagamaan lainnya (Pulungan, 2018).



Gambar 1.1
Potensi Penghimpunan ZIS

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2019

Besarnya potensi yang dimiliki ZISWAF ini tidak diimbangi dengan pemaksimalan penghimpunan dan pendistribusiannya. Potensi yang mencapai 462 triliun rupiah, ZIS baru bisa dihimpun sebesar 6,2 triliun rupiah atau setara 1% dari

Kakah Mudrikah, 2019

PERAN FILANTROPI ISLAM DALAM PENGEMBANGAN SOSIAL-EKONOMI ANAK YATIM-PIATU BERDASARKAN MAQASHID SYARIAH (STUDI KASUS DI GERAKAN INFAQ BERAS BANDUNG)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

jumlah potensi yang ada (Badan Amil Zakat Nasional, 2019), sebagaimana yang ditampilkan pada Gambar 1.1. Total penghimpunan ZIS beserta pengklasifikasiannya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Total Penghimpunan Berdasarkan Jenis Dana

No	Jenis Dana	Dana Terhimpun (triliyun rupiah)	Persentase (%)
1	Zakat	4.194	67,38
2	Infaq/shadaqah	1.764	28,35
3	Dana lainnya	265	4,27
Jumlah		6.224	100

Sumber: Badan Amil Zakat Nasional, 2019

Sama halnya dengan ZIS, potensi yang besar pada aset wakaf yang mencapai 420 ribu hektare luas tanah atau setara 2.000 triliun rupiah dan wakaf tunai mencapai 188 triliun rupiah, dalam pemanfaatannya kurang dimaksimalkan, hanya 62% tanah wakaf yang memiliki sertifikat atau diproduktifkan (Aria, 2017), sedangkan wakaf tunai ini baru bisa dihimpun sebanyak 400 miliar rupiah (Setiaji, 2017).

Untuk potensi filantropi di Jawa Barat sendiri, menurut ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Jawa Barat, Arif Ramdani menyatakan potensi zakat di Jawa Barat mencapai 26 triliun rupiah per tahun, hal ini bisa membantu dalam pengentasan persoalan kemiskinan di Jawa Barat karena angkanya sangat besar, yaitu 50% dari APBD provinsi. Bahkan pengumpulan zakat di Jawa Barat setiap tahunnya terus meningkat antara 25% hingga 30% (Purnama, 2019).

Tidak kalah dengan zakatnya, potensi wakaf di Jawa Barat terhitung cukup besar, karena menurut data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama tahun 2017, asset wakaf yang berada di Provinsi Jawa Barat mencapai 62.578 lokasi atau setara dengan 6.041,50 hektare atau 12,65% asset wakaf nasional ada di Jawa Barat. Selain itu potensi wakaf tunai di Jawa Barat memiliki potensi mencapai 50 miliar rupiah perbulannya (UIN Sunan Gunung Djati, 2017).

Besarnya potensi dan penghimpunan ZISWAF tersebut, dalam penyalurannya masih sedikit yang berfokus pada pemeliharaan anak-anak terlantar khususnya anak yatim/piatu. Padahal anak yatim/piatu merupakan stratum yang paling rentan dari semua lapisan masyarakat, dan secara umum ajaran Islam sangat peduli dengan nasib anak yatim/piatu. Anak yatim dalam perspektif Islam adalah

anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang kehilangan ayah mereka sebelum mereka mencapai kedewasaan (*baligh*) (Abubakar, 2017). Sedangkan anak yatim piatu adalah keadaan dimana tidak ada lagi orang tua (ayah dan ibu) dikarenakan meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 1994). Fakta membuktikan bahwa banyak anak-anak yang menjadi “korban” di masyarakat. Berikut fakta-fakta anak Indonesia menurut Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa pada tahun 2016, diantaranya:

Tabel 1.2
Tabel Permasalahan Anak Indonesia pada Tahun 2016

No	Permasalahan anak	Jumlah (anak)
1.	Anak terlantar	4,1 juta
2.	Anak korban perdagangan manusia	5.900
3.	Anak bermasalah dengan hukum	3.600
4.	Balita terlantar	1,2 juta

Sumber: Arifianto, 2016

Berdasarkan fakta yang disajikan pada Tabel 1.2, terlihat begitu banyak anak yang membutuhkan pertolongan dan perhatian, namun menurut Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos, Edi Suharto baru sekitar 500 ribu sampai 600 ribu anak yang dirawat di pondok pesantren, panti asuhan, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) dan Rumah Sosial Perlindungan Anak (RSPA) (Kuswandi, 2018). Selain itu, saat ini pemerintah baru mampu memberikan bantuan langsung untuk menunjang pengasuhan anak yatim dan terlantar sebesar satu juta rupiah per anak per tahun, dengan jumlah penerima manfaat per 25 Maret 2016 yang tercatat baru sekitar 5.000 anak. Capaian tersebut masih jauh dari data anak yatim dan anak terlantar yang ada. Apabila dalam penyelesaian permasalahan ini hanya tergantung pada dana yang berasal dari negara tentunya akan sulit dan lama (Arifianto, 2016).

Dalam sistem ekonomi Islam, fakta ini seharusnya tidak terjadi, karena negara berkewajiban menanggung pemenuhan kebutuhan barang pokok (sandang, pangan, dan papan) dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhi kebutuhan tersebut dan menetapkan beberapa hukum yang berperan untuk melaksanakan strategi yang dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan strategi tersebut. Sedangkan kebutuhan jasa pokok (keamanan, kesehatan, dan pendidikan) dipenuhi dengan mekanisme langsung, yakni negara

secara langsung memenuhi kebutuhan jasa pokok tersebut (Dwi Condro Triono, 2014).

Pemenuhan kebutuhan barang pokok maupun jasa pokok merupakan tanggung jawab negara, namun sistem ini tidak berjalan di negara Indonesia, oleh karena itu, dibutuhkan dana dari sumber lain dan berkelanjutan yang bisa membantu permasalahan anak yatim terutama pada pemenuhan kebutuhan pokoknya. Selain fakta di atas, urgensi dalam merawat dan memelihara anak yatim sangat dianjurkan dalam ajaran Islam, karena memiliki keutamaan dibanding dengan amalan lainnya yaitu memperoleh kedekatan dengan Rasulullah SAW. di surga sedekat antara jari telunjuk dengan jari tengah. Sebagaimana hadits Rasulullah SAW.,

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

Artinya: “*Dari Sahl bin Sa’ad radhiallahu ‘anhu dia berkata: Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surga seperti ini*”, kemudian beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau shallallahu ‘alaihi wa sallam, serta agak merenggangkan keduanya.” (H.R. Bukhari nomor 5304).

Jika anak yatim/piatu itu miskin, fakir, muallaf dan sebagainya sehingga termasuk kategori delapan asnaf yang berhak menerima zakat, maka mereka sangat diutamakan mendapatkan zakat ataupun santunan yang dapat mensejahterakan mereka dan menyelamatkan mereka dari kemungkinan menjadi korban kekerasan di masyarakat. Menurut Carol & David (1995) dalam (Kirana, 2017), dengan kondisi keluarga yang disfungsi atau salah satu orangtua meninggal, akan mengalami tekanan ketidakmampuan masalah ekonomi/finansial, cenderung depresi, dan mengalami konflik keluarga, yang akhirnya mempengaruhi masalah remaja, seperti kurang harga diri, prestasi belajar rendah, kurang dapat bergaul dengan teman, mengalami masalah penyesuaian diri. Anak yang mengalami disfungsi, otomatis mereka tidak mendapatkan tingkat kesejahteraan anak (Kirana, 2017). Selain itu, biasanya mendapatkan permasalahan sosial seperti gizi buruk,

kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pelecehan seksual dan juga kejahatan anak dibawah umur (Jabar Ekspres, 2018).

Oleh sebab itu, dibutuhkan peran serta, baik keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara dalam memelihara dan menyantuni anak yatim/piatu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya sebagai manusia baik jasmani maupun rohaninya. Dasar hukum perlindungan anak di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak Pasal 20, dinyatakan bahwa “negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”. Menurut Teja (2014) menyatakan bahwa jika orang tua tidak sanggup untuk memenuhi hak-hak anak, anak dapat diasuh atau diangkat oleh orang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Teja, 2014).

Salah satu cara yang dilakukan agar mereka tetap dalam pengasuhan adalah dengan menampung anak-anak tersebut ke dalam suatu tempat, yaitu panti asuhan atau lembaga yang sesuai dengan bidang pengasuhan anak guna membantu meningkatkan kesejahteraan anak dengan cara mendidik, merawat, membimbing, melindungi, mengarahkan dan memberikan keterampilan-keterampilan seperti yang diberikan oleh orangtua dalam keluarga (Kirana, 2017). *Save The Children* sebagai organisasi sosial menghitung lembaga panti asuhan di Indonesia berjumlah 8.000 panti asuhan terdaftar dari 15.000 panti asuhan tidak terdaftar. Lebih dari 99% panti asuhan diselenggarakan oleh masyarakat (Wafa, 2016).

Panti asuhan yang diselenggarakan oleh masyarakat, biasanya hanya memiliki donatur murni dari dana masyarakat itu sendiri untuk menjalankan operasional dan program-programnya. Rumitnya persyaratan ataupun pelaporan dana yang wajib dilaporkan oleh pengurus panti kepada pemerintah, mengakibatkan masih sedikitnya panti asuhan yang bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Faktanya, para pengelola panti banyak yang tidak mengerti perihal persyaratan dan pelaporan tersebut. Dalam menanggulangi permasalahan ini, terdapat lembaga-lembaga penghimpun dana dari masyarakat dan pendistribusiannya untuk kemaslahatan ummat. Salah satu lembaga yang berfokus dalam pendistribusian dana untuk anak yatim/piatu adalah Gerakan Infaq Beras yang berada di bawah naungan Yayasan Baitulmaal Munzalan Indonesia. Yayasan

ini berasal dari Kota Balikpapan dan hingga saat ini Gerakan Infaq Beras sudah tersebar di 37 kota seluruh Indonesia termasuk di Kota Bandung.

Banyaknya anak-anak terutama anak yatim/piatu yang terlantar dikarenakan keluarganya mengalami kemiskinan. Sudah kita ketahui bahwa kemiskinan merupakan permasalahan terbesar yang pasti dialami oleh negara-negara berkembang. Dampak kemiskinan sangat terasa kepada kelompok masyarakat yang rentan (*vulnerable*) seperti perempuan dan anak-anak. Kemiskinan pada anak mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar (*basic needs*) karena anak tumbuh dengan keterbatasan akses terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, lingkungan yang baik dan partisipasi yang merupakan suatu hal yang pokok dalam kesejahteraan dan perkembangan anak (Ambariyanto, 2013).

Menurut Amartya Sen (1985), menjelaskan bahwa kemiskinan bukan sekedar keterbatasan dalam pengeluaran rumah tangga, namun sesungguhnya permasalahan kemiskinan sangat kompleks dan bersifat multidimensi. Sen menunjukkan kemiskinan terkait dengan keterbatasan akses terhadap berbagai kebutuhan hidup, seperti pendidikan, kesehatan, dan sumber daya ekonomi. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan pengeluaran rumah tangga bukan lagi menjadi solusi penyelesaian kemiskinan. Banyak penelitian mengenai pengukuran kemiskinan menggunakan pendekatan *Multidimensional Poverty Index* (MPI), dan ada juga penelitian mengenai pengukuran dan pemecahan masalah kemiskinan di negara muslim menggunakan prinsip *maqashid syariah*.

Maqashid syariah merupakan salah satu konsep dalam disiplin ilmu *ushul fiqh* yang menempati urgensi tersendiri melebihi terma-terma *ushul fiqh* lainnya. Menurut Abdul Muqstith Ghazali, *maqashid syariah* adalah kulminasi dari seluruh ayat Al-Quran dan Hadits. Asy-Syatibi adalah tokoh terpenting dalam perkembangan *maqashid syariah* yang dibahas pada kitabnya, yaitu kitab *al-Muwaffaqot*. Asy-Syatibi menegaskan bahwa *al-uşuul al-kulliyah* (prinsip-prinsip pokok universal) yang dibawa oleh syariah Islam diorientasikan untuk menjaga kemaslahatan. Berdasarkan tingkatannya, para ulama *ushul fiqh* membagi *mashlahah* ke dalam tiga tingkatan, yaitu *al-daruriyyah*, *al-hajjiyah*, dan *tahsiniyyah* (Mingka, 2013).

Pada tingkatan *al-daruriyyah* (kebutuhan primer), beliau menjelaskan bahwa pada dasar-dasar dan tujuan umum syariah mencakup *al-daruriyyah al-khamsah* yang sejalan dengan fitrah manusia (Umam, 2017). Lima hal dalam *al-daruriyyah al-khamsah*, yaitu *hifdzul din* (memelihara agama), *hifdzul nafs* (memelihara jiwa), *hifdzul nasl* (memelihara keturunan), *hifdzul aql* (memelihara akal) dan *hifzul maal* (memelihara harta). Lima hal inilah yang kemudian dikenal dengan *maqashid syariah* (Moh. Fahimul Fuad, 2013).

Prinsip *maqashid syariah* ini adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan ini dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia (Fatimah Zuhrah, 2010). Prinsip *daruriyah* ini harus dipenuhi dan jika tidak, akan berakibat negatif pada kehidupan manusia termasuk anak yatim. Sehingga dengan merujuk pada prinsip-prinsip yang terkandung di dalam *maqashid syariah* bisa dilihat secara duniawi apakah seseorang ini sudah terlindungi kemaslahatan dirinya atau tidak dan lebih jauh berdampak pada kehidupan akhirat mendapatkan siksa atau surga (Fauzi, 2015).

Konsep *maqashid syariah* sebenarnya sudah banyak dibutuhkan untuk diterapkan di studi ekonomi dan pembangunan negara-negara Muslim di dunia dalam memecahkan permasalahan kemiskinan saat ini (Al-Sufi, 2013; Chapra, 2008; Mirakhor & Askari, 2010). Namun menurut Kasri R. A. (2012) masih sulit dalam menerjemahkan konsep ke dalam kebijakan makroekonomi (Kasri & Ahmed, 2015). Melalui filantropi Islam ini juga diharapkan kebutuhan-kebutuhan dasar anak yatim/piatu berdasarkan prinsip *maqashid syariah* bisa terpenuhi bahkan bisa lebih baik lagi. Kelima dimensi dari prinsip *maqashid syariah*, yaitu pelayanan kesehatan, akses pendidikan, praktek agama, melakukan kegiatan ekonomi, dan inklusi dalam kegiatan sosial yang secara operasional diukur dengan menggunakan *Maqashid Sharia Multidimensional Poverty Index* (MSMPI) yang dikemukakan oleh Kasri dan Ahmed (2015) dalam (Abubakar, 2017).

Kemanfaatan filantropi Islam dan konsep *maqashid syariah* ini sudah digunakan dalam penelitian anak yatim di Nigeria untuk memperbaiki kondisi sosial-ekonomi mereka. Sebagaimana penelitian dari Abubakar (2017), menyebutkan bahwa kondisi sosial-ekonomi anak yatim dalam pelayanan

kesehatan dan akses ke dimensi pendidikan telah meningkat secara signifikan setelah menerima dukungan dari lembaga wakaf meskipun pada tingkat yang berbeda-beda.

Selanjutnya penelitian dari Kasri & Ahmed (2015), menyebutkan bahwa lembaga-lembaga zakat memiliki kontribusi positif dalam mengurangi kemiskinan di kalangan orang miskin, juga memberikan contoh yang bisa diterapkan tentang bagaimana prinsip-prinsip *maqashid syariah* dapat diterapkan dalam menilai dampak dari kebijakan sosial-ekonomi dalam masyarakat Muslim.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara deskriptif mengenai kondisi sosial-ekonomi anak yatim/piatu dengan prinsip *maqashid syariah* yang berada di wilayah Bandung Raya yang mendapat bantuan dari filantropi Islam dari Gerakan Infaq Beras Bandung. Maka judul penelitian skripsi ini adalah **“Peran Filantropi Islam dalam Pengembangan Sosial-Ekonomi Anak Yatim-Piatu Berdasarkan *Maqashid Syariah* (Studi Kasus di Gerakan Infaq Beras Bandung)”**.

1.2. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

1. Menurut Carol & David, anak yang mengalami disfungsi (orang tua yang tidak lengkap) akan mengalami tingkat kesejahteraan (sosial-ekonomi) anak tidak terpenuhi (Kirana, 2017).
2. Anak yatim yang terlantar biasanya mendapatkan permasalahan sosial seperti gizi buruk, kekerasan, eksploitasi, penelantaran, pelecehan seksual dan juga kejahatan anak di bawah umur (Jabar Ekspres, 2018).
3. Menurut Menteri Sosial, pada tahun 2016 ada sekitar 4,1 juta anak Indonesia telantar dan diasuh di panti asuhan anak atau Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Sosial Asuhan Anak (LKSA-PSAA) (Jordan, 2017).
4. Menurut Menteri Sosial, pada tahun 2016 ada ribuan anak yatim yang terlantar menjadi korban di masyarakat baik korban kekerasan ataupun korban perdagangan manusia. Hal ini terjadi karena pemerintah baru mampu memberikan bantuan langsung untuk menunjang pengasuhan

anak yatim dan terlantar sebesar satu juta rupiah per tahun per anak, dan tercatat baru sekitar 5.000 anak. (Arifianto, 2016).

1.3. Pertanyaan Penelitian

Sebagaimana identifikasi masalah di atas, maka pembahasan penelitian ini akan dibatasi dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran filantropi Islam dalam pengembangan sosial-ekonomi anak yatim/piatu berdasarkan *maqashid syariah* yang tinggal di yayasan atau panti asuhan yang berada di Bandung Raya?
2. Yayasan dan panti mana yang mendapatkan nilai paling tinggi dan paling rendah dalam pengembangan sosial-ekonomi anak yatim/piatu berdasarkan *maqashid syariah*?

1.4. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian berdasarkan pertanyaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi sejauhmana filantropi Islam (zakat, infaq, shadaqah dan wakaf) berperan terhadap pengembangan sosio-ekonomi anak yatim/piatu berdasarkan *maqashid syariah* yang tinggal di yayasan atau panti asuhan yang berada di Bandung Raya.
2. Untuk mengetahui yayasan atau panti asuhan mana yang mendapatkan nilai paling tinggi dan paling rendah dalam pengembangan sosial-ekonomi berdasarkan *maqashid syariah*.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini berkenaan dengan manfaat teoritis dan manfaat praktis dari hasil penelitian, diantaranya:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menambah hasanah keilmuan bagi penulis sendiri pada khususnya dan bagi pembaca skripsi pada umumnya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu menambah informasi tentang pengimplementasian filantropi Islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah dan wakaf terhadap perkembangan sosial-ekonomi anak yatim/piatu yang tinggal di yayasan atau panti asuhan yang berada di Bandung Raya.